

PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM PANDANGAN FUQAHA'

Nurasiah Ahmad
STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

ABSTRAK

Penetapan harga yang dikenal dengan istilah at-tas'ir al- jabari dalam konsep ekonomi islam merupakan sesuatu yang menarik pada hari ini untuk didiskusikan karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat sebagai konsumen, pedagang sebagai pengada komoditi dan pemerintah sebagai pengatur perekonomian sebuah negara. Dalam kajian ekonomi islam, jika terjadi konflik ekonomi, rujukan yang utama untuk dipedomani tentunya al-Qur'an dan sunnah. Ketika suatu persoalan tidak bertemu jawaban secara langsung dari al-Qur'an, maka sunnahlah yang dijadikan pedoman selanjutnya. Akan tetapi ketika kedua sumber tersebut juga tidak dapat memfasilitasi secara langsung terhadap persoalan yang ada, disini tentunya perlu pendapat fuqaha' sebagai solusi terakhir terhadap persoalan yang muncul. Dalam kasus at-tas'ir al- jabari, pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan masyarakat pada saat itu dengan memberikan jawaban seolah-oleh lepas dari tanggungjawab, ini menimbulkan multi tafsir di kalangan cendekia Islam sejak awal perkembangannya hingga kini. Umar ibn al-Khattab merespon perilaku Rasulullah adalah kasuistis dan tidak universal sehingga intervensi pemerintah dalam hal ini adalah dibolehkan bila didasarkan pada kemaslahatan umat. Sedangkan di kalangan ulama madzhab sunni secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat: Kelompok pertama, memahami bahwa pemerintah tidak

dibenarkan intervensi mengenai harga. Kelompok kedua, menyatakan jika terdapat distorsi pasar, maka pemerintah punya hak untuk melakukan intervensi terhadap harga komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat dan menjadikan pasar sebagai instrument ekonomi yang akuntabel.

Kata Kunci: *Penetapan harga, pandangan fuqaha*

A. PENDAHULUAN

Sehatnya perekonomian suatu negara merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan tingginya kemampuan rakyat. Perekonomian negara dapat memberikan dampak pada kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, monopoli atau penimbunan pada barang maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya akan mengganggu hak rakyat secara umum.

Ketika permasalahan tersebut dapat mengganggu kemaslahatan orang banyak, disini

pemerintah selaku pemegang otoritas dalam sebuah negara perlu mengambil kebijakan untuk memberikan solusi agar harga barang kembali stabil. Disini penetapan harga oleh pemerintah hadir sebagai bentuk antisipasi dari ketidak seimbangan harga barang yang disebabkan oleh ketidakjujuran pedagang dalam melakukan jual beli.

Oleh sebab itu intervensi pemerintah sebagai pemegang otoritas sangat menentukan. Dalam persoalan seperti ini, pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan kecurangan dalam perdagangan seperti penimbunan barang. Hal ini tentunya pemerintah juga harus melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak.

Adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penetapan harga, dalam hal ini para ulama telah berbeda pendapat. Perbedaan pandangan tersebut mengacu kepada boleh atau tidaknya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Masing-masing pendapat yang diberikan oleh Fuqaha tentunya memiliki alasan dan dasar hukum yang mereka pegang. Untuk mengkaji lebih dalam tentang penetapan harga oleh pemerintah

menurut kajian ulama, atau yang dikenal dengan istilah *al-tas'ir*, lebih dalam akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Penetapan harga oleh pemerintah menurut hukum ekonomi islam dikenal dengan istilah **التسعير** secara etimologi berasal dari madhinya

عسر يسعرا artinya mempersulit, mempersukar¹. Sedangkan *al-tas'ir* secara terminologi adalah penetapan harga untuk menyelesaikan suatu persoalan jual beli dengan tidak menzalimi si penjual dan tidak terlalu mempermudah sipembeli.² Defenisi lain juga ditemukan dalam *Masail Fii Fiqh Maqarin*, bahwa *al-tas'ir* adalah perintah dari penguasa atau wakilnya kepada para pedagang, agar tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga seperti ini (yang telah ditetapkan oleh penguasa), dengan tidak menaikkan atau mengurangi harga untuk terciptanya suatu

¹ Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1999), h. 497

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qairo, Juz 3) h.113

kemaslahatan.³ Defenisi yang senada dengan yang diatas juga menyatakan bahwa *At-tas'ir al-jabari* adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar.⁴

Sederhananya dapat dipahami bahwa *al-tas'ir* adalah penetapan harga oleh pemerintah terhadap penjual agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan menjaga kestabilan harga barang.

2. Urgensi Penetapan Harga oleh Pemerintah

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus pembeli dalam hal *purchasing power*.
- b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah

³ Umar Sulaiman al-Asyqari, *Masail Fii Fiqh Maqarin*, Darul Nafais, Urdun, 1997, h. 208

⁴ Evira wilya, *Jurnal al-Syir'ah tentang Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari*, IAIN Manado, 2013

terjadinya *ikhtikar* atau *ghaban faa-hisy*.

- c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.⁵

3. Pandangan Ulama dalam Penetapan Harga oleh Pemerintah

Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al- Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata:“ Naikkan hagra (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.”

Pandangan yang berbeda dengan pendapat umar ibn al-Khatab di atas, Menurut para Fuqaha' Penetapan harga oleh pemerintah terbagi kepada dua macam. Pertama, sebagian ulama ada yang

⁵ *Ibid*

menyatakan bahwa penetapan harga adalah sebuah kezaliman yang diharamkan. Hal ini berlaku apabila adanya wujud penzaliman dan pemaksaan terhadap hak manusia dan sedangkan si penjual tidak mengizinkan untuk itu. Bahkan Abdul Hafiz dalam kitabnya menyatakan ketika tidak adanya penzaliman dan penimbunan pada barang yang dilakukan oleh si penjual, maka di sini tidak ada hak pemerintah untuk intervensi dalam penetapan harga.⁶ Hal ini dilandaskan dari hadis Nabi SAW yang menyatakan:

حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ان سليمان بن بلاد حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا جاء فقال يارسول الله سعر فقال بل ادعو ثم جاءه رجلا فقال يارسول الله سعر فقال بل الله يخفيض ويرفع واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة (رواه ابو داود)⁷

Artinya:

⁶ Abdul Hafiz faraghaly ‘Ali al- Qarniy , *al-Buyu’u Fii al-Islam*, Kairo: Darun Mahwah, h. 97

⁷ Sunan Abu Daud, *Kitab Al-Ijarah, Bab Fii Al-Tas’ir*, h. 681

“Dari Abi Hurairah, seorang laki-laki datang lalu berkata: wahai Rasulullah tentukanlah harga jual, lalu Rasulullah berkata: saya akan berdo’a kemudian seorang laki-laki mendatangnya lalu berkata: wahai Rasulullah tentukanlah harga jual, lalu Rasul bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menurunkan dan menaikkan harga, sedangkan saya berharap untuk bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun termasuk saya untuk berbuat aniaya”

Hadis di atas memberi isyarat bahwa Rasul tidak setuju dengan intervensi pematokan harga karena adanya bentuk penzaliman terhadap hak si penjual dalam menetapkan harga. Hadis ini sekaligus adanya indikator bahwa rasul tidak pernah menetapkan harga jual, meskipun harga jual itu sangat mahal.

Kedua, ulama lain berpendapat bahwa bolehnya penetapan harga oleh pemerintah dengan alasan mewujudkan keadilan terhadap sesama, seperti dalam kondisi darurat dan tidak ada solusi lain kecuali dengan penetapan harga tersebut maka disini ulama membolehkan penetapan harga, sehingga adanya pembebanan kewajiban terhadap hal yang menjadi tanggung jawab si penjual

terhadap sesama bahkan di sini menurut sebagian ulama hukumnya bisa menjadi wajib.⁸

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keikutsertaan pemerintah dalam penetapan harga barang, sebagian ulama ada yang membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga, dan sebagian yang lain ada yang tidak sepakat dalam keikutsertaan pemerintah dalam penetapan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak ada penetapan harga oleh pemerintah. Golongan ini berpandangan tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk menetapkan harga bagi sipenjual, akan tetapi manusia berhak menjual hartanya atas apa yang ia kehendaki. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa penetapan harga oleh pemerintah itu adalah hukumnya haram, sekalipun pada waktu itu terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi. Alasan yang digunakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁹

⁸ Yusra Sayyid Muhammad, *Jami'ul Fiqh*, juz 4, , 2000, Darul Wafa' h. 441

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillah Juz 3*, Damaskus: Darul Fikr, 1985, h. 588

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan untuk penetapan harga oleh pemerintah karna ada kebutuhan, seperti harga jual pasar sangat mahal dan itu sekaligus menolak mudharat yang terjadi ditengah masyarakat.¹⁰ Asy-Syaukani menyatakan, hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan pematokan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya adalah manusia dikuasai atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah sebuah pemaksaan terhadap milik sipenjual sendiri. Dalam hal ini adanya ketidakadilan, Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangan kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad sendiri. Sementara dalam persoalan ini pemerintah mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui. Hal

¹⁰ *Ibid*, h. 579

ini tentunya tidak sesuai dengan firman Allah.¹¹ dalam surat an-nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu^[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4): 29)¹²

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudhamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*,

¹² Departemen Agama RI, *Alqu'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sygma, 2009, h. 83

melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipenuhi, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.¹³

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli

¹³ Parman Komaruddin dan M. Rifqi Hidayat, *Jurnal al-Iqtishadiyah*, Volume III, No I, Desember 2017

ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini.

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daut sebagaimana di atas bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan alasan yang melatarbelakangi hadis tersebut muncul adalah suatu kasus yang bersifat khusus bukan dalam bentuk kasus yang umum. Selain itu kondisi pasar berjalan normal tidak ada praktek ihtikar. Dalam kasus yang lain Rasulullah SAW juga pernah melakukan intervensi terhadap dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si

pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.

Ahmad Fikri Nu'man Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, ia berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya. Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah Dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. *Kedua*, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketentuan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. *Ketiga*, Terjadinya *hasr* atau pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh para penjual tersebut. *Keempat*, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.¹⁴

¹⁴ Syamsul Hilal (Tenaga Pengajar Pada Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung), Jurnal ASAS Tentang *Konsep Harga Dalam*

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha' di atas tentang penetapan harga yang diintervensi oleh pemerintah tentunya berawal dari cara pandang yang berbeda-beda. Dimulai dari cara mereka memahami satu hadis hingga melihat satu kasus yang terjadi di lapangan. Jika golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan tidak boleh adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga, maka pendapat yang berbeda dari golongan yang bermazhab Hanafiyah dan Malikiyyah menyatakan adanya kebolehan bagi pemerintah mengintervensi penetapan harga di pasaran. Hal ini dilakukan jika itu mendatangkan maslahat atau kebaikan untuk masyarakat. Pendapat yang sama dengan golongan yang kedua ini yaitu Ibnu Taimiyah, akan tetapi Ibnu Taimiyah sepakat dengan pendapat ini dengan melihat beberapa pertimbangan yang terkait dengan kemaslahatan umat.

4. Penutup

Al-Tas'ir merupakan suatu tindakan penetapan harga oleh pemerintah kepada para pedagang agar dapat menjual barang dagangannya

sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Mengenai kebolehan dari memberlakukan *al-tas'ir*, maka dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama yaitu Syafi'iyah Hanabilah, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Ibnu Qudamah, menetapkan keharaman dari hukum memberlakukan *al-tas'ir* alasannya karena ada hadis nabi dan tidak ada hak bagi seseorang untuk menentukan penetapan harga, dan jika itu terjadi dianggap sebuah kezaliman. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan ada yang menyatakan boleh bagi seorang pemimpin yang mempunyai otoritas untuk melakukan penetapan harga barang, alasannya untuk kemaslahatan. Pendapat ini diyakini oleh golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun Ibnu Taimiyah pada awalnya tidak membenarkan penetapan harga oleh pemerintah, akan tetapi apabila telah terjadi monopoli pada barang dagangan berupa makanan, maka di sini berlaku kebolehan *al-tas'ir*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Ali al- Qarniy , Abdul Hafiz Faraghaly, *al-Buyu’u Fii al-Islam*, Kairo: Darun Mahwah, \
- Abu Daud, Sunan, *Kitab Al-Ijarah, Bab Fii Al-Tas’ir*, Al-Asyqari, Umar Sulaiman, *Masail Fii Fiqh Maqarin*, Darul Nafais, Urdun, 1997
- Komaruddin, Parman dan hidayat M. Rifqi, *Jurnal al-Iqtishadiyah*, Volume III, No I, Desember 2017
- Muhammad, Yusra Sayyid, *Jami’ul Fiqh*, Juz 4, Darul Wafa’, 2000
- Munawir A, Fatah Adib Bisri, , *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz 3*, Qairo, wilya, Evira, *Jurnal al-Syir’ah (Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari)*, IAIN Manado, 2013
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillah Juz 3*, Damaskus: Darul Fikr, 1985